



STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PENGAWASAN DALAM MENGONTROL MEDIA DIGITAL LEMBAGA PENYIARAAN

Haikal Wisnu Saputra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118

Korespondensi penulis: haikalwisnu12@gmail.com

Abstract. *This research aims to understand how the Indonesian Broadcasting Commission oversees digital media and the legal rules governing its authority over digital media. Broadcasting problem is very complicated, with unclear supervision and weakening authority of Indonesian Broadcasting Commission in supervising digital media. By using normative research method. The research concludes that: 1. Indonesian Broadcasting Commission (KPI) has authority regulated in Broadcasting Law. The Indonesian Broadcasting Commission is in charge of establishing Broadcasting Code of Conduct and compiling Broadcast Program Standards, which include obligations, limits, violations, and broadcasting arrangements, as well as sanctions for violators. With its broad authority, the Indonesian Broadcasting Commission ensures that broadcasting in Indonesia complies with legal and ethical principles, and has a positive impact on society. 2. The supervision of digital media in Indonesia is the responsibility of the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), which regulates internet content through various regulations and policies, including blocking sites that violate the law.*

Keywords: *Indonesian Broadcasting Commission; Digital media; Supervision of digital media*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi media digital dan mengetahui aturan hukum yang mengatur kewenangan KPI terhadap media digital. Masalah penyiaran sangat rumit, dengan pengawasan yang belum jelas dan melemahnya wewenang KPI dalam mengawasi media digital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan yaitu : 1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. KPI bertugas menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan menyusun Standar Program Siaran, yang mencakup kewajiban, batasan, pelanggaran, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi bagi pelanggar. Dengan wewenang yang luas, KPI memastikan penyiaran di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum dan etika, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. 2. Pengawasan media digital di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengatur konten internet melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pemblokiran situs yang melanggar hukum.

Kata kunci: Komisi Penyiaran Indonesia; Media digital; Pengawasan media digital

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 10, 2024

** Haikal Wisnu Saputra, haikalwisnu12@gmail.com*

LATAR BELAKANG

Lembaga negara memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas suatu negara. Hal tersebut berfungsi sebagai organ yang mengisi dan menjalankan berbagai aspek bernegara. Ketiadaan lembaga negara yang efektif juga dapat meningkatkan risiko konflik dan ketidakstabilan sebuah negara. Maka, keberadaan lembaga negara yang kuat dan berfungsi dengan baik sangat penting untuk kemajuan dan stabilitas sebuah negara. Kemunculan lembaga atau komisi independen di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam penguatan negara hukum dan demokrasi. Lembaga independen didirikan sebagai respons terhadap keinginan publik untuk memiliki lembaga yang dapat beroperasi tanpa pengaruh langsung dari pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut sebagai Lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*). Salah satu Lembaga negara penunjang di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sebagai regulator, KPI bertugas mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyiaran, memastikan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga pengatur penyiaran di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa KPI bertugas untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin kepentingan publik. Dalam konteks ini, KPI memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keberagaman konten siaran, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat dan tidak menyimpang. Selain itu, KPI sebagai lembaga independen yang diatur Pasal 7 Ayat 2 juga menegaskan pentingnya otonomi lembaga ini dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Secara konsep KPI merupakan lembaga penunjang atau dalam istilah dikenal dengan *state auxillary bodies*.

Kehadiran berbagai media digital seperti *YouTube*, *Netflix*, dan *platform* digital lainnya telah mempengaruhi perubahan dalam dunia penyiaran di Indonesia. *YouTube* kesulitan mengontrol seluruh konten yang diproduksi. Sedangkan *Netflix* yang diduga melanggar peraturan negara. Masalah umum yang timbul dalam penyelenggaraan penyiaran adalah Kemunculan berbagai media digital seperti *YouTube*, *Netflix*, dan *platform* digital lainnya yang berkembang pesat, berdampak dalam perubahan dunia penyiaran Indonesia banyaknya lembaga penyiaran yang beroperasi tanpa memiliki izin

yang disyaratkan, serta mengabaikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia melalui peraturan yang berlaku. Salah satu masalah untuk menghadapi perkembangan saat Pengawasan terhadap konten digital yang lemah memungkinkan masyarakat terpapar atau dengan mudah menemukan konten kekerasan, terorisme, ujaran kebencian, radikalisme, pornografi, dan konten negatif lainnya.

Dalam menjalankan fungsi pengaturannya, KPI juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi peraturan-peraturan yang menghubungkan lembaga penyiaran dengan pemerintah serta masyarakat. Cakupan pengaturannya meliputi seluruh proses kegiatan penyiaran, seperti tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi. Hal tersebut KPI berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga negara lain, karena dalam pengaturannya saling berhubungan. Selain itu KPI juga berinteraksi dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti apresiasi dan kritik terhadap lembaga penyiaran.

KAJIAN TEORITIS

- Apa saja tantangan yang dihadapi KPI dalam menjalankan kewenangannya di era digital yang terus berkembang?
- Apa saja mekanisme yang digunakan oleh Kominfo untuk memantau dan menilai kepatuhan terhadap regulasi media digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Analisis dengan metode preskriptif melibatkan studi tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan, dan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas hukum. (Marzuki 2008:4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengawasan KPI

Media massa merupakan aspek penting dalam komunikasi massa, yang mencakup berbagai platform seperti surat kabar, media digital, radio, dan televisi. Media ini berperan sebagai saluran informasi yang menyediakan berita dan pengetahuan kepada

publik secara luas dan serentak. Media massa telah mengalami transformasi besar sejak kemunculannya salah satu media massa yang berkembang adalah media sosial.

Media penyiaran dapat mempengaruhi audiens, baik secara langsung maupun tidak langsung tetap memberikan pengaruh pikiran, sikap, dan tindakan pembaca, pendengar, maupun penonton. Menurut *Harold D. Laswell dan Wilbur Scram* media sebagai the teacher meneruskan kebiasaan dari generasi ke generasi (Tan, 1981). Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi kewenangan sebagai lembaga penunjang dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat. (Raintung, Mamamit, and Tinangon 2024) Peraturan ini, mencakup tentang proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, beroperasi, pertanggung jawaban dan evaluasi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama KPI. Melalui pengawasan yang ketat, KPI dapat memastikan bahwa konten siaran yang disampaikan tidak hanya sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

Salah satu dampak negatif penyiaran adalah memicu kekerasan dan agresi pada acara televisi dan film yang menggambarkan tindakan kekerasan sebagai hal yang normal. Hal ini berdampak bagi cara orang memandang kekerasan, serta memungkinkan pada peningkatan perilaku kekerasan. Adapun konten dewasa disiarkan oleh lembaga penyiaran konvensional yang berpotensi memberi dampak negatif pada penonton, baik anak-anak maupun remaja. (Agung et al. 2020) Konten dewasa yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, perilaku, dan nilai moral mereka. Maka penting bagi komisi penyiaran dan orangtua untuk memantau jenis isi siaran yang ditonton oleh anak-anak.

Dari contoh yang disebutkan pengaruh maupun dampak siaran tidak mengenal usia penonton, Sehingga hal ini pengelola siaran yakni KPI diharapkan mampu untuk mengatasi atau mengawasi akan pengaruh siaran tersebut.

Kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu: a. Menetapkan Standar Program Siaran, b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran., c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman

perilaku penyiaran serta standar program siaran, e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS) adalah rincian regulasi dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Standar Program Siaran berisi tentang kewajiban, batasan-batasan, pelanggaran, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran berfungsi sebagai panduan bagi lembaga penyiaran di Indonesia untuk memastikan program siaran yang mereka tayangkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. (Pangau, Kumampung, and Midu 2021)

Masyarakat tetap mengharpakan program yang benar-benar tepat bagi anak maupun orang dewasa. Akan tetapi, sekian banyak tayangan yang aktif, masih sedikit tontonan yang mengandung nilai-nilai kehidupan sesuai moral bangsa. Tontonan yang mengandung moral bangsa sangat penting mengingat fungsi televisi sebagai saran edukasi. Dengan demikian, masalah seperti tayangan acara *Smackdown* di Lativi tahun 2006, dimana lembaga penyiaran hanya bermaksud untuk menghibur akan tetapi menyebabkan korban, terutama bagi kalangan anak-anak, tidak akan terulang kembali.

Lembaga penyiaran dapat diproses penindakan pelanggaran siaran, apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Proses penindakan pelanggaran siaran oleh komisioner ada beberapa alur penindakan yang harus sesuai dengan P3SPS atau undang-undang. Sanksi administratif dalam Pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran meliputi: 1) Teguran tertulis, 2) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, 3) Pembatasan Durasi dan Waktu siaran, 4) Denda Administratif, 5) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, 6) Tidak diberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran, 7) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Dalam menjalankan fungsi pengaturannya, KPI juga memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi peraturan-peraturan yang menghubungkan Lembaga penyiaran dengan pemerintah serta masyarakat. Cakupan pengaturannya meliputi seluruh proses kegiatan penyiaran, seperti tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi. Hal tersebut KPI berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga negara lain, karena dalam pengaturannya saling berhubungan. Selain itu KPI juga berinteraksi dengan

masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti apresiasi dan kritik terhadap lembaga penyiaran.

Dengan adanya kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Program Standar Program Siaran dapat berjalan baik yang menghasilkan penyiaran yang sehat dan berkualitas.

Aturan Komisi Penyiaran Indonesia Mengawasi Media Digital

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga independen yang bertujuan utama melindungi dan menjaga tujuan hukum dari Undang-undang Penyiaran. KPI menjamin adanya kepastian hukum, keamanan, keberagaman, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab dalam penyiaran. Oleh karena itu, kegiatan penyiaran harus mencerminkan cita-cita nasional Indonesia yang tercantum dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Penyiaran Pasal menyatakan bahwa tujuan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional dan mempromosikan identitas nasional.

Media sosial adalah *platform* untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun jaringan melalui media komunikasi *online*. Ini adalah hasil dari perkembangan teknologi web berbasis internet terbaru, yang memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk jaringan online, sehingga mereka dapat menyebarkan konten mereka sendiri. (Febrian 2020) *Blog post*, atau video *YouTube* dapat dibuat dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang langsung untuk mengawasi media digital seperti *platform streaming* (*Netflix, YouTube*), media sosial, atau layanan *over-the-top* (OTT) yang tidak menggunakan frekuensi publik. KPI dibentuk untuk mengawasi penyiaran konvensional, seperti televisi dan radio, yang menggunakan frekuensi publik. Pengawasan terhadap media digital di Indonesia lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengatur konten internet melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pemblokiran situs yang dianggap melanggar hukum. (Pangau et al. 2021) Beberapa aturan yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Undang-Undang ITE ini mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Beberapa poin yang diatur dalam Undang-Undang ini mencakup bagaimana transaksi elektronik dilakukan, termasuk tanda tangan, kontrak, dan bukti hukum dari transaksi elektronik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di dunia maya atau media sosial *Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok*, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, penipuan, akses ilegal ke sistem komputer, dan pelanggaran privasi. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia tetap fokus pada pengawasan siaran yang menggunakan frekuensi publik, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Penyiaran.

Media sosial merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang beroperasi melalui internet dengan dukungan perangkat elektronik. Oleh karena itu, siaran atau konten yang ada di media sosial termasuk dalam kategori informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE mengatur larangan terhadap konten atau pesan tertentu yang disampaikan dalam bentuk informasi dan transaksi elektronik.

Pengawasan terhadap pedoman perilaku penyiaran lewat platform media sosial belum diatur dalam UU ITE maupun UU Penyiaran. Karena itu, siaran di media sosial tidak tunduk pada ketentuan dalam UU Penyiaran, sehingga pedoman perilaku penyiaran yang diatur dalam UU Penyiaran dan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh KPI tidak mencakup siaran di platform media sosial. (Febrian 2020) Meskipun demikian, siaran melalui media sosial dapat dianggap memiliki kemiripan dengan definisi penyiaran dalam UU Penyiaran. Dengan kemajuan teknologi, platform seperti *YouTube, Netflix, Facebook, TikTok* dan lainnya memungkinkan penyiaran secara *real-time* atau langsung, yang dapat diakses secara serentak oleh pengguna media sosial, kecuali jika akun media sosial tersebut membatasi penerimanya hanya pada pengikut tertentu. Keunggulan penyiaran *real-time* atau langsung di media sosial adalah kemampuannya untuk diputar ulang dan ditonton kembali, berbeda dengan penyiaran melalui spektrum frekuensi radio yang hanya dapat diulang jika lembaga penyiaran memutuskan untuk melakukan siaran ulang.

Pasal 40 UUIITE memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memanfaatkan serta mengambil langkah-langkah terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun pengawasan terhadap siaran melalui platform media sosial belum diatur spesifik, bukan berarti pengguna media sosial dengan bebas melakukan siaran tanpa memperhatikan aturan atau norma yang berlaku. Maka, dengan adanya ketentuan larangan dalam UU ITE, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap siaran di media sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Siaran melalui layanan OTT yang menggunakan fasilitas berbasis internet masih belum memiliki pengaturan yang jelas. Pasal 1 UU Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran dapat menggunakan spektrum radio, kabel, atau media lainnya. Namun, tidak ada kejelasan lebih lanjut mengenai frasa "media lainnya," sehingga dianggap "cukup jelas." Ketidakjelasan ini diselesaikan melalui Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan bahwa layanan OTT berbeda dengan penyiaran konvensional. (Muhtar et al. 2022) Oleh karena itu, tidak bisa disamakan dengan menambahkan definisi baru dalam UU Penyiaran, karena internet tidak dianggap sebagai media atau transmisi dalam konteks penyebaran siaran, yang terdiri dari pemancar, media, dan penerima.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa layanan OTT berbeda dengan penyiaran konvensional, berdasarkan definisi penyiaran dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Penyiaran. Namun, dari sudut pandang progresif, layanan OTT dan penyiaran konvensional pada dasarnya serupa, karena keduanya menyiarkan video, memutar film, dan sebagainya, hanya berbeda dalam metode penyampaiannya. Oleh karena itu, jika definisi penyiaran dan media lainnya mencakup media digital, hal ini dapat diterima.

Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, menyebutkan bahwa cakupan wilayah penyiaran akan diperluas. Ini berarti RUU tersebut tidak hanya akan mengatur penyiaran konvensional, tetapi juga mencakup media digital. Dengan perluasan cakupan ini, kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia juga akan diperluas. Semua media digital, termasuk layanan *streaming* dan *over the top* seperti *Netflix*, *Amazon Prime*, *Iflix*, dan lainnya, akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan harus mematuhi Undang-Undang Penyiaran terbaru setelah disahkan.

Sayangnya, Rancangan Undang-Undang Penyiaran saat ini menghadapi penolakan dari berbagai pihak. Ada kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu ketat dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menghambat jurnalisme investigatif dan

kritik terhadap pemerintah atau lembaga lainnya. Peraturan yang terlalu rinci dan birokratis juga bisa menghambat inovasi dan kreativitas di sektor penyiaran. Pelaku industri mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif, yang dapat memperlambat proses produksi dan penyiaran konten baru. Regulasi ini mencakup platform digital tanpa mempertimbangkan karakteristik unik dari platform tersebut, yang bisa menghambat pertumbuhan sektor media digital modern *YouTube*, *Netflix*, dan media sosial yang model bisnis dan operasional berbeda dengan penyiaran tradisional.

Beberapa media digital menerapkan pengawasan internal baik melalui kebijakan serta keamanan terhadap konten yang disajikan kepada masyarakat, seperti *YouTube*. Kebijakan ini melarang konten pornografi, seksual, kebencian, dan lainnya. Namun, pengawasan internal masih lemah secara hukum karena sepenuhnya bergantung pada penyedia layanan OTT, tanpa daya paksa hukum yang efektif. Akibatnya, generasi muda Indonesia bisa mengalami kerugian immaterial terbesar. Selain itu, tidak menjamin adanya hukum yang kuat untuk media digital yang menampilkan konten negatif agar terikat secara hukum. Berbeda dengan beberapa negara lain yang telah menerapkan hukuman denda bahkan pidana, di Indonesia hanya terbatas pada delik aduan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan dapat diuraikan dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam bidang penyiaran diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. KPI memiliki kewenangan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan menyusun Standar Program Siaran, yang berisi tentang kewajiban, batasan-batasan, pelanggaran, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi bagi pelanggar. Dengan wewenang yang luas, Komisi Penyiaran Indonesia bertugas memastikan bahwa penyiaran di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kedua, Pengawasan terhadap media digital di Indonesia lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatur konten internet melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pemblokiran situs yang melanggar hukum. Beberapa aturan yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, Anak, Ayu Mas, Merta Sari, Anak Agung, Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. 2020. "FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN." 1(2):18–23.
- Febrian, Elwindhi. 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia." 573–91.
- Hamdalah, Abi, and Sunarno. 2019. "PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH REGULATOR DAN PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI." 28–44. doi: 10.18196/mls.1103.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Zainal Abdul Aziz Hadju, Zamroni Abdussamad, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. 2022. "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Authorities." 19.
- Pangau, Invy Anggarah Vindy, Tomm M. R. Kumampung, and Syamsia Midu. 2021. "KEDUDUKAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN." *Lex Et Societatis* IX(1):95–102.
- Raintung, Oktavia Coni, Cobi E. M. Mamamit, and Edwin Neil Tinangon. 2024. "KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12(4).
- Selviayana, Dea, and Eti Efrina. 2024. "STRATEGI KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI BENGKULU DALAM MENSOSIALISASIKAN LITERASI MEDIA UNTUK MEWUJUDKAN PENYIARAN SEHAT." *JOISCOM (Journal Of Islamic Communication)* Vol.5, 5(2):10–17.
- Setiawan, Andi, and M. Khablul. 2021. "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Sebagai Lembaga Independen Dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran." 5(1):1–5. doi: 10.15294/upsj.v5i1.44608.
- Utama, Muhammad Alif, Asep Gunawan, and Gunawan Ikhtiono. 2024. "Analisis Implementasi Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penerapan P3sps Terhadap Keberpihakan Media Siaran Program Pemilu Edisi 2024 Pendahuluan." 3(2):207–13.